**KATA PENGANTAR**



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11

‘*’Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad**di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya’’*(As-Saff 10-11)

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah : “**PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT KOTARIH DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PT. SRA KOTARIH KECAMATAN KOTARIH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .”**

Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjan hukum pada Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak **Dr. KRT. Hardi Mulyono, SE, M.AP** selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan:
2. Bapak **Dr. H. Firmansyah, M.Si** selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
3. Bapak **Dr. Ridwanto, M.Si** selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
4. Bapak **Dr. Anwar Sadat, S.Ag, M. Hum** selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
5. Bapak **Dr.Dani Sintara, SH, MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
6. Ibu **Hj. Adawiyah Nasution, SH, Sp.N, M.Kn** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan sekaligus sebagai Dosen Penguji I;
7. Ibu **Halimatul Maryani, SH, MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan sekaligus sebagai Dosen Penguji II;
8. Ibu **Tri Reni Novita, SH, MH** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan maupun saran-saran untuk skripsi ini;
9. Bapak **Abdul Rahman Lubis, S.Pd** KTU Fakultas dan para staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
10. Bapak/Ibu Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan wawasan keilmuwan selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
11. Istri dan anak-anakku yang tercinta yang telah memberikan dukungan selama ini sampai menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

****

 **Kotarih, Maret 2023**

 **Peneliti,**

**IRMAWAN SUSASTRA**

**NPM: 185114051**